

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi *budgetair*. Dengan fungsi ini maka aparat pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018).

Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Lubis, 2018).

Di Indonesia praktik penggelapan pajak sudah tidak asing lagi didengar. Sebagai contoh kasus, yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh GS (33) mantan karyawan PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC). Kasus ini terungkap berkat aplikasi Samsat Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). Sebelum dipecat, GS bertugas mengurus kendaraan operasional PKC sejak 2015, dia juga diberi tugas membayar

pajak kendaraan operasional, tapi tidak dia bayarkan semuanya. Penggelapan itu diketahui oleh para sopir kendaraan operasional PKC. Diduga kuat, penggelapan itu berlangsung sejak tahun 2015. Uang pajak yang digelapkan mencapai sekitar Rp 400 juta. Setiap tanggal waktu pembayaran pajak rata-rata ia mengurus 20 unit, yang digelapkan sekitar 10 atau 12 mobil. GS mengaku menggunakan uang tersebut untuk foya-foya (m.detik.com). Diakses pada 22 April 2019 (Wulandari, 2019).

Selain itu, pada Selasa 2 Juli 2019 terungkap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tiga oknum polisi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan pemalsuan dokumen pajak kendaraan. Dimana pajak STNK tujuh unit mobil yang dibayarkan ternyata tidak teregister secara online saat melakukan pengecekan di Samsat Kendari pada tahun 2017 lalu. Bahkan pelapor diwajibkan untuk membayar kembali. Sebelumnya, Jumardi telah membayar pajak dua unit mobil pada tahun 2008 silam. Kemudian 5 unit mobil lainnya dibayar tahun 2012, membayar dilakukan secara langsung, termasuk biaya balik nama. Pembayaran pajak tahun 2012 kepada MH dan kepada SB pada tahun 2012, atas kasus tersebut pelapor sangat dirugikan. Baik itu perusahaan maupun pribadinya, kerugiannya pun jumlahnya sangat besar, ditaksir sekitar Rp. 1,8 M. Jumlah itu, merupakan akumulasi dari pembayaran BBN kendaraan bermotor tahun 2008 dan 2012, pajak tahunan 7 unit kendaraan sejak 2008-2012 penghasilan merugi karena pernah tidak beroperasi selama 7 bulan (Inilahsultra.com).

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Tax evasion merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Ervana, 2019).

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia. Menurut Akerlof, (2019) *self assessment system* adalah suatu sistem perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Di dalam pemungutannya mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Jadi, berhasil atau

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (Resmi, 2017). Disisi lain menurut Purwanto, Sulaeha, & Safira, (2018) sistem ini akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*. Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*.

Menurut Suandari, (2019) apabila *self assessment system* dapat dijalankan dengan baik, dengan menggunakan tingkat kesukarelaan dan tingkat kejujuran wajib pajak dalam penyampaian pajaknya tinggi serta pengawasan dari petugas pajak tinggi maka semakin rendahnya wajib pajak yang akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Begitu pula sebaliknya jika tingkat kesukarelaan dan tingkat kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya rendah serta pengawasan dari petugas pajak rendah, maka semakin tingginya wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, (2017) dan Purwanto et al., (2018) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak, tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi bisa dikatakan tarif pajak merupakan suatu penetapan atau ukuran berdasarkan aturan yang dapat digunakan dalam penghitungan

dan penentuan total pajak yang harus dibayar atau disetor oleh WP (Hanifatusa'idah, Diana, & Mawardi, 2019). Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Ervana, 2019).

Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Lazuardini & Priyono, 2015). Tarif pajak merupakan dasar ketentuan jumlah (rupiah) pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak kepada obyek pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan dengan penghasilan tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerja bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 0,5% yang bersifat final (E-commerce, Pajak, & Penggelapan, 2020).

Menurut Dienussalimah, (2016) penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil mungkin. Pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi wajib pajak karena dapat mengurangi penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak juga akan merasa enggan dalam membayar pajak jika wajib pajak sendiri tidak merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Ia menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal

ini disebabkan karena terjadinya penetapan jumlah pajak yang dianggap cukup tinggi dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Herlangga & Pratiwi, 2018).

Pada beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan juga menjadi faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang seharusnya ia bayar (Winarsih, 2018).

Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka penggelapan pajak akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Shanestia, (2020) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak dengan koefisien. Hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani, (2017), yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI SEBAGAI VARIABEL KONTROL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia karena adanya tindakan *tax evasion*.
2. Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan karena takut pajak yang disetorkan disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu.
3. Masyarakat enggan membayar pajak.
4. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.
6. Tindakan *tax planning*/perencanaan pajak yang menimbulkan penghematan pajak oleh wajib pajak.
7. Tindakan *tax evasion* yang disebabkan oleh penerapan tarif pajak yang tinggi.
8. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tindakan *tax evasion*.
9. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Pengaruh *Self Assessment System*, Tarif pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Dua dengan Status Sosial Ekonomi sebagai Variabel Kontrol.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Bagaimana pengaruh *self assessment system*, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara bersama-sama terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Bagaimana pengaruh *self assessment system*, tarif pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan status sosial ekonomi sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap tindakan *tax evasion*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system*, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara bersama-sama terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system*, tarif pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan status sosial ekonomi sebagai variabel kontrol secara bersama-sama terhadap tindakan *tax evasion*?

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, dan menambah ilmu pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh penulis sebelumnya.

b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan Universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan yang sama.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilan keputusan dan kebijakan diwaktu yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya sebuah etika didalam perpajakan untuk menghindari tindakan penggelapan pajak.